



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAJI  
KECAMATAN GUMAY ULU  
DESA SUMBER KARYA

SURAT KETERANGAN HIBAH TANAH DESA  
No: D/08/03/01/III/100

Yang bertanggung jawab di bawah ini :

1. Nama : AMRAN SUKANDI
- Umur : 48 Tahun
- Jabatan : Kepala Desa
- Alamat : Desa Sumber Karya
  
2. Nama : PARTIWI
- Umur : 44 Tahun
- Jabatan : Ketua BPD
- Alamat : Desa Sumber Karya


Dengan ini atas nama masyarakat Desa Sumber Karya, Kec. Gumay Ulu memberikan Hibah Tanah (Lokasi Terlampir) untuk pembangunan Gedung SMP Negeri 2 Gumay Ulu dan 1 unit Kamar Koppel (Ex. Perumahan Staf Trans).

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



- Yang Dipertanggungjawabkan:
- 1. AMRAN / BPD
  - 2. PARTIWI / BPD
  - 3. ... / KADUS
  - 4. ... / MANSYUR

AMRAN SUKANDI



Lahan Cadangan

MASJID

Gedung SMP N 2

Jalan Picos Desa

Rumah Penduduk

128 m

PAUD

85 m

Lahan Persiapan  
Pembangunan SMA N 1

85 m

90 m

Lahan Cadangan

Rumah Penduduk

Kalangan

Gudang

Kantor Kepala Desa

Bidang Desa

Mess Desa

Balai Desa

SD N 18

Rumah Penduduk

05 Februari 2009  
Kepala Desa,  
SUMBER KARYA  
KEC. GUNAWAN SUKANDI

05 Februari 2009  
Kepala Desa,  
SUMBER KARYA  
KEC. GUNAWAN SUKANDI



## BUPATI LAHAT

### KEPUTUSAN BUPATI LAHAT

NOMOR : 494 /KEP/PENDIK/2007

#### TENTANG

PENDIRIAN DAN PENOMORAN SEKOLAH PADA SMP NEGERI  
DI WILAYAH KABUPATEN LAHAT

#### BUPATI LAHAT ,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berdirinya dan beroperasinya Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lahat, maka perlu ditindaklanjuti keberadaan sekolah tersebut.
  - b. bahwa dengan telah terbentuknya dan beroperasinya SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Lahat; maka perlu meninjau ulang penomoran sekolah tersebut.
  - c. bahwa dengan telah terjadinya pemekaran Kabupaten Lahat menjadi Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat; maka dipandang perlu mengadakan penyesuaian untuk penertiban administrasi sekolah pada Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Negeri dalam wilayah Kabupaten Lahat.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ( Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1998 );
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor: 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor: 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dalam Kabupaten Lahat jo Perda Kabupaten Lahat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Unit Sekolah Baru (SMP-USB) Kabupaten Lahat sebagai tertuang dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Menyesuaikan penomoran SMP Negeri yang terbentuk atas berdirinya SD-SMP Satu Atap di kabupaten Lahat seperti yang tersebut dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Kepada kepala SMP Negeri yang dimaksud dalam lampiran keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini maka segala keputusan yang bertentangan dengan keputusan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat  
pada tanggal : 2/ Agustus 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Gubernur Sumatera Selatan
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan
4. Ketua DPRD Kabupaten Lahat
5. Ketua Banwasda Kabupaten Lahat



## BUPATI LAHAT

KEPUTUSAN BUPATI LAHAT  
NOMOR : 19 /KEP/PENDIK/2009

TENTANG

PENYESUAIAN PENOMORAN SEKOLAH PADA SMP NEGERI  
DI WILAYAH KABUPATEN LAHAT

BUPATI LAHAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah terjadinya pemekaran pada beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Lahat, maka untuk tertibnya Administrasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dalam Kabupaten Lahat dipandang perlu meninjau ulang penomoran sekolah pada SMP Negeri yang termasuk dalam wilayah kecamatan yang dimekarkan, untuk diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Bupati Lahat tentang Penyesuaian Penomoran Sekolah pada SMP Negeri di wilayah Kabupaten Lahat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 56);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- PERTAMA** : Menyusunakan penomoran sekolah pada SMP Negeri dalam Kabupaten Lahat yang termasuk dalam wilayah kecamatan yang dimekarkan seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Kepala SMP Negeri yang dimaksud dalam lampiran keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dengan terbitnya keputusan Bupati ini maka segala keputusan yang bertentangan dengan keputusan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat  
pada tanggal : 20-1-2009

  
BUPATI LAHAT  
SAFUDIN ASWARI RIVA'I

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop.Sumsel
4. Ketua DPRD Kabupaten Lahat
5. Inspektur Kabupaten Lahat
6. Kepala Bappeda Kabupaten Lahat
7. Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan Kabupaten Lahat

Lampiran I Keputusan Bupati Lahat  
 Nomor : 19 /Kep/Pendik/2009  
 Tanggal : 20-1-2009  
 Tentang : Penyesuaian Penomoran  
 Sekolah pada SMP Negeri  
 di Wilayah Kabupaten Lahat

No	Nama SMP	NSS	Penyesuaian		Ket
			Nama Lama	Nama Baru	
1	SMP Negeri 2 Merapi Barat	201110511086	SMP Negeri 2 Merapi Barat	SMP Negeri 1 Merapi Selatan	
2	SMP Negeri 3 Merapi Barat	201110511129	SMP Negeri 3 Merapi Barat	SMP Negeri 2 Merapi Barat	
3	SMP Negeri 4 Merapi Barat	201110511164	SMP Negeri 4 Merapi Barat	SMP Negeri 3 Merapi Barat	
4	SMP Negeri 2 Pulau Pinang	201110510161	SMP Negeri 2 Pulau Pinang	SMP Negeri 1 Gumay Ulu	
5	SMP Negeri 3 Pulau Pinang	201110510162	SMP Negeri 3 Pulau Pinang	SMP Negeri 2 Gumay Ulu	
6	SMP Negeri 4 Pulau Pinang	201110510172	SMP Negeri 4 Pulau Pinang	SMP Negeri 2 Pulau Pinang	
7	SMP Negeri 1 Mulak Ulu	201110509105	SMP Negeri 1 Mulak Ulu	SMP Negeri 1 Tanjung Tebat	
8	SMP Negeri 2 Mulak Ulu	201110509119	SMP Negeri 2 Mulak Ulu	SMP Negeri 1 Mulak Ulu	
9	SMP Negeri 3 Mulak Ulu	201110509130	SMP Negeri 3 Mulak Ulu	SMP Negeri 2 Mulak Ulu	
10	SMP Negeri 4 Mulak Ulu	201110509145	SMP Negeri 4 Mulak Ulu	SMP Negeri 3 Mulak Ulu	
11	SMP Negeri 5 Mulak Ulu	201110509160	SMP Negeri 5 Mulak Ulu	SMP Negeri 4 Mulak Ulu	
12	SMP Negeri 5 Kota Agung	201110509159	SMP Negeri 5 Kota Agung	SMP Negeri 2 Tanjung Tebat	
13	SMP Negeri 2 Jarai	201110508108	SMP Negeri 2 Jarai	SMP Negeri 1 Muara Payang	



SAFUDIN ASWARI RIVA'I